



PUTUSAN

Nomor 6413/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6413/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2009 di hadapan Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kota

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.6413/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/II/2009 Tertanggal 06 Februari 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup berumah tangga dan hidup bersama di Perum Griya Sepatan Blok C.3 No.20 RT.001 RW.009 Kelurahan Pisangan Jaya Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 3.1 anak I (P) Tangerang, 02 April 2010;
 - 3.2 anak II (P) Tangerang, 03 Januari 2015;
 - 3.3. anak III (L) Tangerang, 05 Juni 2019;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak September tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;

Termohon sering berkata kasar;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Juni tahun 2019 , antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.6413/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.6413/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, Nomor 317306140985xxxx, tanggal 27 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, Nomor xxx/xx/II/2009 Tanggal 06 Februari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pasir Putih 2 Ancol Timur Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa - saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa - saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.6413/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa - Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di Perum Griya Sepatan;
- Bahwa - Dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa - Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa - saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa - Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kasar dan sering memarahi anak;
- Bahwa - saksi sering berkunjung terakhir pada saat lebaran tahun 2019 ;
- Bahwa - Antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sudah berpisah rumah sejak Juni 2019, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa - Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi tapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa - saksi sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa sudah cukup

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.6413/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Saksi 2, **saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Wonosobo Kelurahan Kemangguan Kecamatan Alian Kota Kebumen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa - saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa - saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa - Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di Perum Griya Sepatan;
- Bahwa - Dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa - Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa - saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa - Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon ingin Termohon dan anak-anak tinggal di Kebumen tapi Termohon tidak mau dan Termohon kurang menghormati Pemohon bahkan Termohon pernah berkata yang tidak pantas kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa - Antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun sudah berpisah rumah sejak Juni 2019, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa - Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - saksi sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.6413/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa sudah cukup

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa **Termohon pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada**

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.6413/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Pemohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Februari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Suharto bin Soemitro dan Dian Tri Agustina binti Sukiman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.6413/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan ...;
- ...
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.6413/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.6413/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



DALAM REKONPENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut: Nafkah selama iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
Mut'ah berupa uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat rekonvenis berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvenis ;
Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut pada diktum angka 3 di atas sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon;

DALAM KONPENSI â€“ REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 633.000.00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri, S.H., M.H. dan Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.6413/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	492.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 633.000,00
(enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Tigaraksa
Panitera

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.6413/Pdt.G/2019/PA.Tgrs